



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telepon (0231) 206011 s/d 206015
Email setda@cirebonkota.go.id Website setda.cirebonkota.go.id

PENJELASAN DAN KETERANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIREBON

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan perwujudan dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjadi instrumen dalam pelaksanaan Penataan Perangkat Daerah yang menitik beratkan pada the efektifitas dan efisiensi atau dengan konsep organisasi yang tepat ukuran *Rightsizing*. Konsep ini bertolak ukur pada ketepatan ukuran organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jika organisasi terlalu besar dari beban urusan yang diselenggarakan maka akan berjalan tidak efisien namun jika organisasi *over minimalis* jika dibandingkan dengan fungsi penyelenggaraan urusannya maka penyelenggaraan urusan pemerintahan terancam berjalan tidak efektif yang pada akhirnya beresiko pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Pasca penataan kelembagaan pada tahun 2016, dinamika penataan kelembagaan berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Muatan PP 72 tersebut diantaranya menegaskan Rumah Sakit Daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus yang tak dapat di persepsikan sama dengan unit pelaksana teknis, karena memiliki kewenangan bersifat khusus dalam penyelenggaraan administrasinya. Selanjutnya pada periode 2020 hingga 2021, penataan kelembagaan dilaksanakan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Kedua peraturan dalam periode waktu 2019-2021 tersebut mengatur bagaimana penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Urgensi penataan kelembagaan kali ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan yang memotret efektifitas dan efisiensi struktur kelembagaan saat ini kepada kinerja, hal ini untuk mewujudkan optimalisasi kinerja serta menyelesaikan persoalan hambatan ataupun tantangan kinerja yang berkaitan dengan struktur organisasi ataupun unit kerja. Selain hal tersebut isu-isu pelayanan publik yang berkembang di Kota Cirebon menjadi perhatian dalam penataan kelembagaan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penataan kelembagaan selain merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana disebut sebelumnya, penataan kelembagaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggariskan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Informasi mengenai dokumen elektronik ini dapat diperoleh dengan memindai kode QR, atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/M2Q2MDBH

- dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

III. PENJELASAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan perwujudan dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjadi instrumen dalam pelaksanaan Penataan Perangkat Daerah yang menitik beratkan pada the efektifitas dan efesiensi atau dengan konsep organisasi yang tepat ukuran *Rightsizing*. Konsep ini bertolak ukur pada ketepatan ukuran organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jika organisasi terlalu besar dari beban urusan yang diselenggarakan maka akan berjalan tidak efisien namun jika organisasi *over minimalis* dibandingkan dengan fungsi penyelenggaraan urusannya maka penyelenggaraan urusan pemerintahan terancam berjalan tidak efektif yang pada akhirnya beresiko pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Pasca penataan kelembagaan pada tahun 2016, dinamika penataan kelembagaan berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019



tantang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Muatan PP 72 tersebut diantaranya menegaskan Rumah Sakit Daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus yang tak dapat di persepsikan sama dengan unit pelaksana teknis, karena memiliki kewenangan bersifat khusus dalam penyelenggaraan administrasinya. Selanjutnya pada periode 2020 hingga 2021, penataan kelembagaan dilaksanakan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Kedua peraturan dalam periode waktu 2019-2021 tersebut mengatur bagaimana penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Urgensi penataan kelembagaan kali ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan yang memotret efektifitas dan efisiensi struktur kelembagaan saat ini kepada kinerja, hal ini untuk mewujudkan optimalisasi kinerja serta menyelesaikan persoalan hambatan ataupun tantangan kinerja yang berkaitan dengan struktur organisasi ataupun unit kerja. Selain hal tersebut isu-isu pelayanan publik yang berkembang di Kota Cirebon menjadi perhatian dalam penataan kelembagaan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penataan kelembagaan selaian merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana disebut sebelumnya, penataan kelembagaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggariskan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan pemetaan urusan tersebut.

Dalam perkembangannya Tipelogi organisasi dievaluasi berdasarkan pemetaan urusan yang telah *existing* atau berlaku dan ditemukan bahwa ada kecenderungan *irrelevant* atau kurang relevannya indikator jumlah penduduk Kota Cirebon sebagai indikator dan faktor yang mempengaruhi skoring pemetaan. Pada pemetaan urusan yang telah dilaksanakan jumlah penduduk Kota Cirebon merujuk pada jumlah penduduk yang berstatus memiliki KTP dalam domisili Kota Cirebon, **namun sesungguhnya Kota Cirebon sebagai sebuah Kota yang menjadi pusat ekonomi di ciayumajakuning memiliki aktivitas penduduk yang sangat tinggi khususnya pada siang hari. Jumlah penduduk siang hari ditaksir hingga 5 (lima) kali lipat dari jumlah penduduk sesuai KTP Kota Cirebon (citrust.id, 2016)**. Hal ini sangat berimplikasi pada beban *real* penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pada urusan pemerintahan yang ruang lingkup kerjanya sangat dipengaruhi jumlah aktivitas manusia.

Kendati sesungguhnya seluruh urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Cirebon dipengaruhi oleh kondisi ketimpangan aktivitas jumlah penduduk di siang hari tersebut sehingga seyogyanya seluruh urusan pemerintahan dapat ditingkatkan secara Tipelogi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan, namun dengan prinsip efisiensi Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan prioritas pada 3 (tiga urusan Pemerintahan) yang terdampak secara langsung oleh ketimpangan perbedaan jumlah aktivitas manusia yang sangat tinggi di Kota Cirebon khususnya pada siang hari baik saat hari kerja maupun hari libur yaitu urusan pemerintahan bidang Kesehatan, sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan kesehatan saat ini diselenggarakan oleh **Dinas Kesehatan Tipelogi B**, merujuk pada fakta kepadatan aktivitas manusia di Kota Cirebon yang sangat tinggi dibanding dengan jumlah pada KTP serta pelayanan kesehatan yang memiliki urgensi tinggi dan penanganan kegawat darurat secara *on the spot* menjadikan beban kerja Dinas Kesehatan saat ini begitu tinggi maka **Dinas Kesehatan memiliki urgensi untuk ditingkatkan tipeloginya menjadi tipelogi A** dengan memperhatikan pemetaan urusan ulang yang telah dilaksanakan.

Urusan Pemerintahan bidang sosial saat ini diselenggarakan oleh **Dinas Sosial dengan tipelogi C**, dinamika pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kota Cirebon khususnya pasca Covid-19 meningkatkan jumlah aktivitas penduduk yang berbanding



lurus dengan kondisi Kota Cirebon sebagai pusat ekonomi di wilayah III (CIAYUMAJAKUNING). Kondisi ini meningkatkan resiko masalah sosial secara signifikan di wilayah Kota Cirebon sehingga bertambahnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan di Kota Cirebon seperti gelandangan dan pengemis, lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar dsb.

Dinas Sosial yang memiliki tugas bukan hanya melakukan *recovery* pada permasalahan sosial yang timbul namun memiliki peran penting untuk melakukan upaya secara sistemik mencegah permasalahan sosial memiliki beban kerja yang tinggi, dengan kondisi saat ini yang hanya di selenggarakan dengan 2 (dua) bidang maka tugas-tugas tersebut berjalan dengan tidak efektif atau menjadi beban berat bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Sosial sehingga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan diluar waktu kerja efektif yang menjadi kewajibanya. Atas fakta tersebut **Dinas Sosial tipologi C saat ini memiliki urgensi untuk ditingkatkan menjadi tipologi B.**

Kota Cirebon sebagai sebuah Kota yang menjadi pusat ekonomi di ciayumajakuning memiliki aktivitas penduduk yang sangat tinggi khususnya pada siang hari. Jumlah penduduk siang hari ditaksir hingga 5 (lima) kali lipat dari jumlah penduduk sesuai KTP Kota Cirebon (citrust.id, 2016) , menindak lanjuti hal tersebut pemetaan urusan kecamatan perlu dipertimbangkan dengan melakukan penyesuaian pada kondisi real di lapangan untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas pokok yang berimplikasi pada pelayanan publik. Merujuk pada pendataan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, pada sektor kesehatan jumlah kunjungan warga luar Kota Cirebon sekitar 1.500.000 penduduk yang menjadi asumsi aktivitas penduduk di Kota Cirebon, khususnya pada jam kerja atau siang hari. Selain penyesuaian jumlah penduduk tersebut, Kecamatan di wilayah Kota Cirebon memiliki beban kerja yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi utama kecamatan , karena saat ini Kota Cirebon tidak memiliki Perangkat Daerah yang secara khusus menangani pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi urgensi dalam penyesuaian indikator teknis pada pemetaan urusan terkait kelembagaan setingkat kelurahan atan nama lainnya, yaitu dengan menyertakan LKK di lingkup kecamatan sebagai salah satu faktor yang dihitung. Berdasarkan uraian tersebut hasil pemetaan urusan Kecamatan di wilayah Cirebon telah dilakukan penyesuaian dan menunjukkan bahwa **Kecamatan dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan Tipologi A.**

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menempatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat tingkat kota pada Sekretariat Daerah dalam Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cirebon pasal 4 ayat 3 menyebutkan Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Implementasi pengaturan tersebut mengerucut pada pemusatan pelaksanaan koordinasi dengan 9 (Sembilan) sub kegiatan pada satu unit sub bagian yang dipimpin pejabat setingkat eselon IV/a yang saat ini telah disetarakan dalam jabatan fungsional.

Berdasarkan hasil evaluasi, beban kerja pengkoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan terlalu tinggi, sehingga hal ini beresiko pada efektifitas penyelenggaraan tugas pada lingkup Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini lah yang menjadi urgensi diperlukanya penataan ulang pengkoordinasian penyelenggaraan urusan tersebut dengan tidak menguncinya pada satu Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Penelahaan terhadap persepsi “Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” menyimpulkan bahwa lingkup tersebut memiliki batasan dalam mengkaji kebijakan serta penyelenggaraan pembinaan pada tingkat kota, entitas pemberdayaan masyarakat yang cukup luas tersebar dalam beberapa *core business* ruang lingkup tugas seperti inovasi daerah, perindustrian dan UMKM, hingga urusan pemerintahan di bidang sosial. Merujuk pada hal tersebut **kegiatan/sub kegiatan perlu di sebar sesuai *core business* kegiatan/sub kegiatan dimaksud.**



Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pada pasal 3 ayat 4 bahwa Pembentukan Badan dan Riset Inovasi Daerah dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sejalan dengan ketentuan pada pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 serta rekomendasi yang diterima dari Badan Riset Nasional (BRIN) yang menjelaskan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA. Merujuk pada hal tersebut maka nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

Saat ini kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, berdasarkan urgensi diatas diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan yang harus disesuaikan antara lain:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 tentang penyebutan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan beserta tipologinya:
 - a. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial, diubah menjadi Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial, hal ini sesuai usulan hasil pemetaan urusan sebagai tindak lanjut dinamika intensitas penyelenggaraan urusan dan potensi daerah yang telah dilaksanakan.
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan diubah menjadi Dinas Kesehatan Tipe A hal ini sesuai usulan hasil pemetaan urusan sebagai tindak lanjut dinamika intensitas penyelenggaraan urusan dan potensi daerah yang telah dilaksanakan.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A.
 - d. Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Kejaksan Tipe B, Kecamatan Kesambi Tipe B, Kecamatan Harjamukti Tipe B, Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B, Kecamatan Pekalipan Tipe B; diubah menjadi Kecamatan dengan tipologi A sesuai dengan perkembangan intensitas urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
2. Pasal 4 Ayat 3 yang menyebutkan Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. diubah menjadi Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan potensi sumber daya pada Bagian Pemerintahan yang tidak mungkin mengimbangi intensitas urusan ataupun beban kerja yang timbul akibat pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan pembinaan dalam tingkat Kota.
3. Pasal 7 yang menyebutkan secara implisit bahwa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat masih termasuk dalam Unit Pelaksana Teknis, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, pada Pasal 21 yang menyebutkan pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 : Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Sehingga hal tersebut menjadi dasar dalam mengubah ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat :
 - a. di bidang pendidikan terdapat UPT berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota;
 - b. di bidang Kesehatan terdapat Unit Organisasi Bersifat Khusus Berupa Rumah Sakit Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional yaitu Pusat Kesehatan



- Masyarakat; dan
- c. Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional di tetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada penjelasan atau keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pasal sebagaimana disebutkan diatas, sebagai upaya sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi serta penguatan kelembagaan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berjalan saat ini. Maka berkenaan hal tersebut secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Tim Pansus DPRD dapat melakukan pembahasan sampai dengan persetujuan untuk dapat ditetapkan dan diundangkannya sampai menjadi sebuah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Demikian penjelasan dan keterangan usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan harapan dapat menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Dibuat di Cirebon
pada tanggal 12 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pj. SEKRETARIS DAERAH



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST.

